



MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI PERTANIAN
NOMOR 23/Permentan/OT.140/4/2008

TENTANG

STRUKTUR ORGANISASI UNIT PENGENDALI PENYAKIT
AVIAN INFLUENZA (UPP AI) PROVINSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengendalian dan pemberantasan penyakit *Avian Influenza (AI)*, telah ditetapkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 58/Permentan/OT.140/10/2006 tentang Pembentukan Unit Pengendali Penyakit *Avian Influenza (UPP AI)* Pusat, dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 06/Permentan/OT.140/1/2007 tentang Pembentukan Unit Pengendali Penyakit *Avian Influenza (UPP AI)* Regional;
- b. bahwa agar pengendalian dan pemberantasan penyakit *Avian Influenza (AI)* dapat berjalan lebih efektif, terpadu dan terkoordinasi sampai di tingkat lapangan, diperlukan adanya Unit Pengendali Penyakit *Avian Influenza (UPP AI)* Provinsi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan - Ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2824);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), juncto Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1977 tentang Penolakan, Pencegahan, Pemberantasan dan Pengobatan Penyakit Hewan (Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3202);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4816);
9. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu;
10. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia, juncto Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2005;
11. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia;
12. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2006 tentang Komite Nasional Pengendali Flu Burung (*Avian Influenza*) dan Kesiapsiagaan Menghadapi Pandemi *Influenza*;
13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 299/Kpts/OT.140/7/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian, juncto Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11/Permentan/OT.140/1/2007;
14. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 341/Kpts/OT.140/9/2005 tentang Kelengkapan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian, juncto Peraturan Menteri Pertanian Nomor 12/Permentan/OT.140/1/2007;
15. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 58/Permentan/OT.140/10/2006 tentang Pembentukan Unit Pengendali Penyakit *Avian Influenza* Pusat;

16. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 06/Permentan/OT. 140/1/2007 tentang Pembentukan Unit Pengendali Penyakit *Avian Influenza* Regional;
17. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 393/Kpts/PD.620/7/2007 tentang Pernyataan Berjangkitnya Wabah Penyakit Hewan Menular *Influenza* Pada Unggas (*Avian Influenza*) di Wilayah Indonesia;

Memperhatikan : Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Penanganan dan Pengendalian Virus Flu Burung (*Avian Influenza*);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Struktur Organisasi Unit Pengendali Penyakit *Avian Influenza* (UPP AI) Provinsi di seluruh Indonesia yang selanjutnya dalam Peraturan ini disebut UPP AI Provinsi.
- KEDUA : UPP AI Provinsi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU ditetapkan oleh Gubernur, sesuai dengan tanggungjawab dan kewenangannya sesuai dengan struktur organisasi, seperti tercantum pada Lampiran I.A sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan ini.
- KETIGA : Kepala Dinas yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan provinsi sesuai tugas dan fungsinya sebagai Penanggungjawab/Penanggungjawab Utama UPP AI Provinsi.
- KEEMPAT : UPP AI Provinsi sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA bertugas seperti tercantum pada Lampiran II sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan ini.
- KELIMA : Apabila dipandang perlu untuk efektifitas dan peningkatan pelayanan pengendalian penyakit *Avian Influenza* (AI) di wilayah Provinsi, Kepala Dinas yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan provinsi selaku penanggungjawab sekaligus sebagai penanggung jawab utama UPP AI Provinsi, dapat membentuk cabang UPP AI Provinsi sesuai kebutuhan dengan struktur organisasi seperti tercantum pada Lampiran I.B sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan ini.
- KEENAM : Dalam melaksanakan tugasnya, UPP AI Provinsi bertanggung jawab dan wajib menyampaikan laporan kepada Gubernur melalui Kepala Dinas yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan provinsi dengan tembusan disampaikan kepada Direktur Jenderal Peternakan, UPP AI Pusat dan UPP AI Regional di wilayahnya, dengan berpedoman pada prosedur dan ketentuan di bidang pengendalian penyakit *Avian Influenza* (AI).

- KETUJUHH : Dalam rangka optimalisasi pelaksanaan tugas *Participatory Disease Surveillance* (PDS) dan *Participatory Disease Respons* (PDR) sebagai petugas pengendali penyakit *Avian Influenza* (AI), maka dibentuk *Participatory Disease Surveillnace Respons* (PDSR) yang mempunyai tugas seperti tercantum pada Lampiran II sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan ini.
- KEDELAPAN : *Participatory Disease Surveillance* (PDS) dan *Participatory Disease Respons* (PDR) yang masih ada tetap melaksanakan tugasnya selanjutnya menyesuaikan dengan Peraturan ini.
- KESEMBILAN : Biaya pengendalian penyakit *Avian Influenza* (AI) berasal dari negara donor, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dan sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- KESEPULUH : Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 April 2008
MENTERI PERTANIAN,



ANTON APRIYANTONO

SALINAN Peraturan ini disampaikan kepada Yth.:

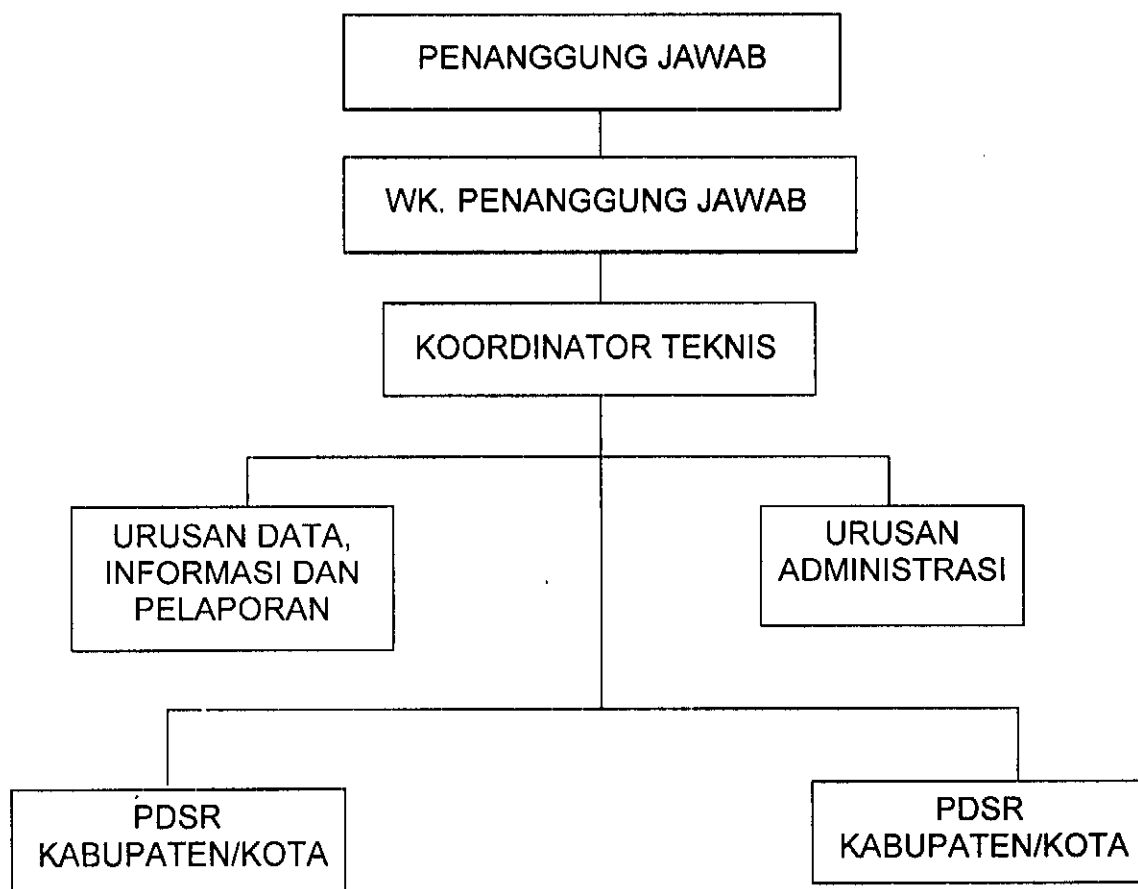
1. Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat;
2. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
3. Menteri Dalam Negeri;
4. Menteri Keuangan;
5. Menteri Kesehatan;
6. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Ketua Bappenas;
7. Ketua Komite Nasional Pengendalian Flu Burung (*Avian Influenza*) dan Kesiapsiagaan Menghadapi Pandemi *Influenza* (FBPI);
8. Para Pejabat Eselon I Lingkup Departemen Pertanian;
9. Gubernur Provinsi di seluruh Indonesia;
10. Bupati/Walikota di seluruh Indonesia;
11. Kepala Dinas yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan provinsi di seluruh Indonesia;
12. Kepala Dinas yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan kabupaten/kota di seluruh Indonesia;
13. Para Kepala Balai Besar Veteriner di seluruh Indonesia;
14. Para Kepala Balai Penyidikan dan Pengujian Veteriner di seluruh Indonesia;
15. Koordinator Unit Pengendali Penyakit *Avian Influenza* Pusat;
16. Koordinator Unit Pengendali Penyakit *Avian Influenza* Regional;
17. Dekan Fakultas Kedokteran Hewan di seluruh Indonesia.

LAMPIRAN I.A PERATURAN MENTERI PERTANIAN

NOMOR : 23/Permentan/OT.140/4/2008

TANGGAL : 18 April 2008

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UNIT PENGENDALI PENYAKIT AVIAN INFLUENZA PROVINSI
(Memiliki satu LDCC/Cabang UPP AI Provinsi)



MENTERI PERTANIAN,

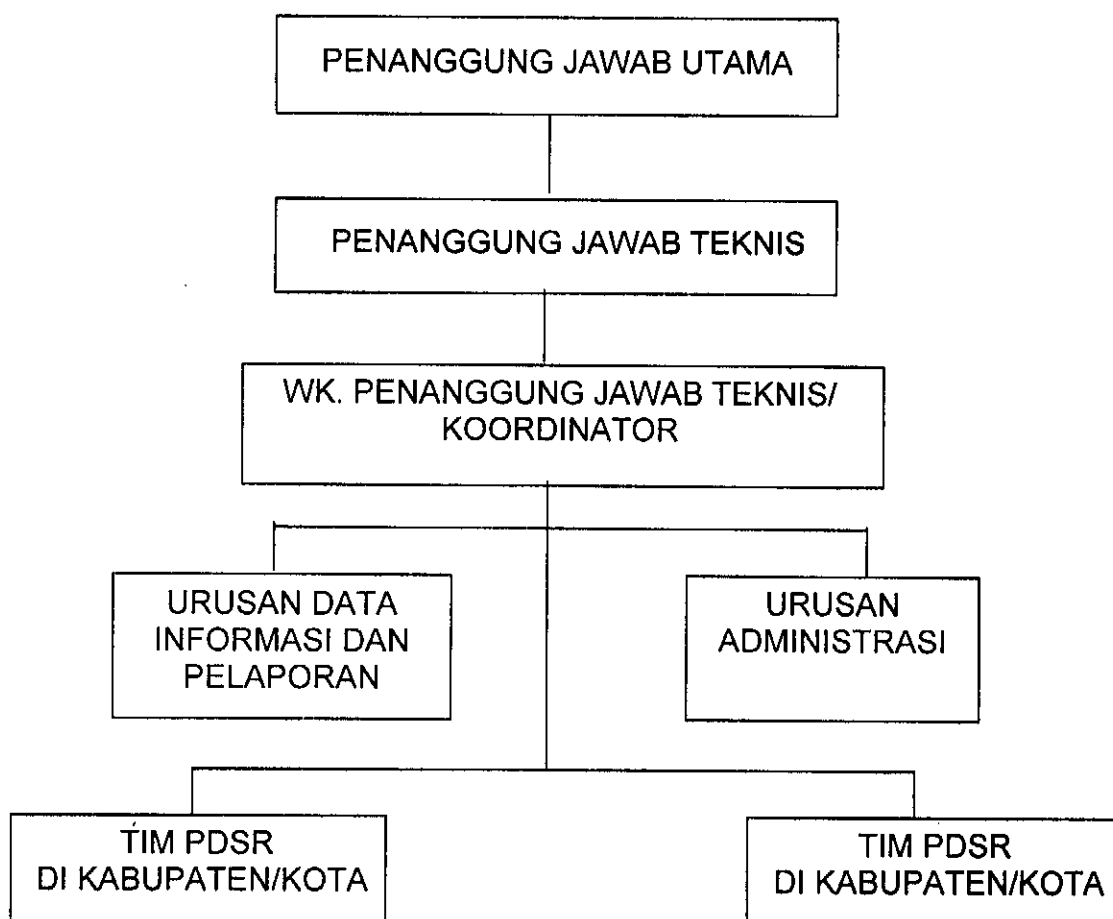
ANTON APRIYANTONO

LAMPIRAN I.B PERATURAN MENTERI PERTANIAN

NOMOR : 23/Permentan/OT.140/4/2008

TANGGAL : 18 April 2008

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UNIT PENGENDALI PENYAKIT AVIAN INFLUENZA PROVINSI
(Memiliki lebih satu LDCC/Cabang UPP AI Provinsi)



MENTERI PERTANIAN,

ANTON APRIYANTONO

LAMPIRAN II PERATURAN MENTERI PERTANIAN

NOMOR : 23/Permentan/OT.140/4/2008

TANGGAL : 18 April 2008

URAIAN TUGAS UNIT PENGENDALI PENYAKIT AVIAN INFLUENZA
(UPP AI) PROVINSI

1. Penanggungjawab/Penanggungjawab Utama

Bertanggungjawab terhadap pelaksanaan pengendalian Penyakit *Avian Influenza* (AI) oleh Unit Pengendali Penyakit *Avian Influenza* (AI) di wilayahnya.

2. Wakil Penanggungjawab/Penanggungjawab Teknis

Wakil penanggungjawab/penanggungjawab teknis selaku penanggungjawab teknis kesehatan hewan tingkat provinsi bertanggungjawab membantu penanggungjawab/penanggungjawab utama dalam kegiatan pelaksanaan operasional pengendalian penyakit hewan menular *Avian Influenza* (AI).

3. Koordinator Teknis/Wakil Penanggungjawab Teknis

Koordinator Teknis/Wakil Penanggungjawab Teknis Unit Pengendali Penyakit *Avian Influenza* (AI) Provinsi mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan penanggulangan penyakit *Avian Influenza* (AI) di wilayahnya, dengan uraian tugas sebagai berikut:

- a. mengkoordinasikan penyusunan program penyidikan dan surveilans, pengendalian penyakit *Avian Influenza* (AI) dengan instansi terkait, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat di wilayah kerjanya;
- b. mengkoordinasikan pelaksanaan program pencegahan dan pemberantasan penyakit *Avian Influenza* (AI) dengan instansi terkait, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat di wilayah kerjanya;
- c. mengkoordinasikan pengumpulan, pengolahan dan analisis data dan pelaporan pelaksanaan pengendalian penyakit *Avian Influenza* (AI) di wilayah kerjanya;
- d. mengevaluasi hasil pelaksanaan pengendalian penyakit *Avian Influenza* (AI) dan mengambil langkah tindak lanjut yang diperlukan dan berkoordinasi bersama UPP-AI Pusat;
- e. melaksanakan tugas-tugas teknis kesehatan hewan lainnya yang berkaitan dengan pengendalian penyakit *Avian Influenza* (AI) di wilayah kerjanya;

4. Urusan Administrasi

Urusan administrasi Unit Pengendali Penyakit *Avian Influenza* (AI) Provinsi mempunyai tugas melaksanakan pelayanan administrasi dan tugas teknis penunjang pelaksanaan kegiatan pengendalian penyakit *Avian Influenza* (AI) dengan uraian tugas sebagai berikut:

- a. menyiapkan bahan rapat persiapan koordinasi pelaksanaan pengendalian penyakit *Avian Influenza* (AI);
- b. melakukan penatausahaan administrasi persuratan, peralatan dan sarana lain yang diperlukan dalam kegiatan pengendalian penyakit *Avian Influenza* (AI);
- c. melakukan kegiatan administrasi lainnya dan tugas-tugas penunjang yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan pengendalian penyakit *Avian Influenza* (AI);

5. Urusan Data, Informasi dan Pelaporan

Urusan Data, Informasi dan Pelaporan Unit Pengendali Penyakit *Avian Influenza* (AI) Provinsi mempunyai tugas melaksanakan kegiatan di bidang data, informasi dan pelaporan pengendalian penyakit *Avian Influenza* (AI) di wilayah kerjanya dengan uraian tugas sebagai berikut:

- a. menyiapkan dan mengumpulkan bahan pelaporan, pengendalian penyakit *Avian Influenza* (AI) di wilayah kerjanya;
- b. menyiapkan jaringan kerja lintas Unit Pengendali Penyakit *Avian Influenza* (AI) Provinsi dengan Unit Pengendali Penyakit *Avian Influenza* (AI) Regional;
- c. menyiapkan bahan sosialisasi Sistem Informasi Laboratorium (SISINFOLAB) dan Sistem Informasi Kesehatan Hewan Nasional (SIKHNAS);
- d. menyiapkan bahan penyusunan peta penyebaran penyakit *Avian Influenza* (AI) di wilayah kerjanya;
- e. menyusun dan menyiapkan bahan laporan hasil kegiatan pengendalian penyakit *Avian Influenza* (AI) secara berkala setiap bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan untuk disampaikan kepada Direktur Jenderal Peternakan dan UPP-AI Pusat melalui kepala Kepala Dinas yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan selaku penanggungjawab/penanggungjawab utama Unit Pengendali Penyakit *Avian Influenza* (AI) Provinsi.

6. Syarat Petugas PDSR antara lain:

- a. memiliki latar belakang pendidikan Dokter Hewan, apabila tidak memungkinkan dapat juga Paramedik Veteriner Senior;
- b. memiliki pengalaman di lapangan sebagai petugas kesehatan hewan minimal 3 tahun;
- c. memiliki kemampuan berkomunikasi dan berinteraksi dengan masyarakat.

7. Tugas Tim PDSR antara lain:

- a. melakukan pelacakan penyakit di wilayah kerja masing-masing;
- b. mengidentifikasi jenis penyakit unggas khususnya *Avian Influenza* (AI) dan apabila diperlukan dapat didukung dengan pengambilan sampel untuk penyidikan penyakit lebih lanjut;
- c. melakukan tindakan cepat penanggulangan penyakit setelah mengetahui situasi penyakit di wilayah kerja masing-masing;
- d. menyusun rencana pencegahan dan penanggulangan penyakit bersama-sama dengan masyarakat;
- e. memonitor dan mengevaluasi hasil rencana aksi yang telah dilakukan bersama dengan masyarakat;
- f. menyusun peta penyebaran penyakit yang terjadi di wilayah kerjanya;
- g. membuat laporan tertulis setelah selesai melakukan kegiatan pelacakan penyakit dan merespon kejadian penyakit disampaikan kepada UPP AI Provinsi melalui Kepala Dinas yang membidangi fungsi Kesehatan Hewan di Kabupaten/kota dan tembusannya disampaikan kepada UPP AI Pusat.

MENTERI PERTANIAN,



ANTON APRIYANTONO